



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDULLAH JAFAR
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banjar RT.02 RW.04 Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir Truk)

Terdakwa Abdullah Jafar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024

Terdakwa Abdullah Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Ja'far telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana penggelapan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sesuai dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Ja'far dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan
3. Barang bukti berupa :
 - 1) Berita Acara pengeluaran ban baru dari PT. Graha Prima Sukses Mandiri
 - 2) 3 (tiga) unit ban bekas 2 (dua) merk BS (BridgeStone) dan 1 (satu) merek GT (Gajah Tunggal)
 - 3) 1 (satu) unit truk tronton merk Hino Lohan 500 warna hijau dengan Nopol B9845PEU
 - 4) 1 (satu) lembar PO (Purchase Order) dengan No. 00083/GS-PO/0224
 - 5) 1 (satu) lembar surat lamaran kerja
 - 6) 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja sama kemitraan dengan no.1687/GS/PK-4/VII/23 yang dikeluarkan oleh PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI
 - 7) 1 (satu) lembar surat kuasa
Dikembalikan kepada saksi Gilang Firmandam
4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH JA'FAR pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Desember 2023 bertempat di tambal ban milik saksi AGUS EFENDI yang beralamat di Jalan Raya Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sda



Probolinggo atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, oleh karena Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari Terdakwa ABDULLAH JA'FAR yang bekerja di PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI dengan bidang usaha ekspedisi sebagai sopir dari kendaraan tronton wings Box merk HINO LOHAN 500 dengan Nopol B9845PEU Tahun 2019 warna hijau milik PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI, lalu Terdakwa ketika melakukan perjalanan melakukan pengiriman ke Bali lalu Terdakwa berhenti di Tambal Ban milik saksi AGUS EFENDI yang berada di Jalan Raya Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo dan kemudian menawarkan ke sesama sopir kendaraan yang berada di lokasi tersebut dengan menjual 2 (dua) ban kendaraan tersebut merk GT (Gajah Tunggal) ukuran 1000 dalam kondisi baru dengan harga masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menggantinya dengan ban bekas merk BS (Bridgestone) ukuran 1000 namun kondisinya tidak layak pakai/halus, selanjutnya Terdakwa ABDULLAH JA'FAR melanjutkan perjalanan menuju Bali dan kemudian ketika selesai melakukan perjalanan ke Bali lalu Terdakwa ABDULLAH JA'FAR melakukan perjalanan lagi ke Bali selanjutnya Terdakwa ABDULLAH JA'FAR menjual kembali 1 (satu) ban serep merk GT (Gajah Tunggal) ukuran 1000 dalam kondisi baru dari kendaraan truk tronton yang dibawanya di tukang tambal ban yang tidak dikenalnya di daerah Besuki Kabupaten Situbondo dengan harga sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan menggantinya dengan ban bekas merk dan ukuran yang sama namun kondisinya tidak layak pakai/halus, selanjutnya Terdakwa



ABDULLAH JA'FAR melanjutkan perjalanan kembali ke Bali dan setelah pulang kembali dari Bali lalu Terdakwa ABDULLAH JA'FAR memarkir kendaraan truk tronton wings Box merk HINO LOHAN 500 dengan Nopol B9845PEU Tahun 2019 warna hijau tersebut di perusahaan PT. MAYORA TIRTA FRESINDO JAYA yang berada di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan sambil menunggu angkutan atau orderan berikutnya.

- Bahwa selanjutnya kendaraan kendaraan truk tronton wings Box merk HINO LOHAN 500 dengan Nopol B9845PEU Tahun 2019 warna hijau milik PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI tersebut diketahui sedang diparkir dengan ditinggal Terdakwa di area Kejayan Pasuruan lalu kendaraan tersebut diambil oleh perusahaan dan membawanya ke garasi PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI di jalan raya Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut lalu diketahui terhadap 3 (tiga) ban yang semula baru merk GT (Gajah Tunggal) ukuran 1000 namun telah diganti dengan ban bekas yang tidak layak pakai atau sudah halus ban tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa ABDULLAH JA'FAR dipanggil oleh pihak Perusahaan dan mengakui telah menjual 3 (tiga) ban baru tersebut dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menggantinya dengan ban bekas yang tidak layak pakai, selanjutnya terhadap uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ABDULLAH JA'FAR.
- Bahwa atas perbuatan dari Terdakwa ABDULLAH JA'FAR telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap perusahaan PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH JA'FAR pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Desember 2023 bertempat di tambal ban milik saksi AGUS EFENDI yang beralamat di Jalan Raya Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, oleh karena Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa



tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari Terdakwa ABDULLAH JA'FAR yang bekerja di PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI dengan bidang usaha ekspedisi sebagai sopir dari kendaraan tronton wings Box merk HINO LOHAN 500 dengan Nopol B9845PEU Tahun 2019 warna hijau milik PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI, lalu Terdakwa ketika melakukan perjalanan untuk pengiriman ke Bali lalu Terdakwa berhenti di Tambal Ban milik saksi AGUS EFENDI yang berada di Jalan Raya Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo dan kemudian menawarkan ke sesama sopir kendaraan yang berada di lokasi tersebut dengan menjual 2 (dua) ban kendaraan tersebut merk GT (Gajah Tunggal) ukuran 1000 dalam kondisi baru dengan harga masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menggantinya dengan ban bekas merk BS (Bridgestone) ukuran 1000 namun kondisinya tidak layak pakai/halus dengan meminta saksi AGUS EFENDI untuk mengganti ban tersebut, selanjutnya Terdakwa ABDULLAH JA'FAR melanjutkan perjalanan menuju Bali dan kemudian ketika Terdakwa ABDULLAH JA'FAR melakukan perjalanan lagi ke Bali lalu Terdakwa ABDULLAH JA'FAR menjual kembali 1 (satu) ban serep merk GT (Gajah Tunggal) ukuran 1000 dalam kondisi baru dari kendaraan truk tronton yang dibawanya di tukang tambal ban yang tidak dikenalnya di daerah Besuki Kabupaten Situbondo dengan harga sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan menggantinya dengan ban bekas merk dan ukuran yang sama namun kondisinya tidak layak pakai/halus, selanjutnya Terdakwa ABDULLAH JA'FAR melanjutkan perjalanan ke Bali dan setelah pulang kembali dari Bali lalu Terdakwa ABDULLAH JA'FAR memarkir kendaraan truk tronton wings Box merk HINO LOHAN 500 dengan Nopol B9845PEU Tahun 2019 warna hijau tersebut di perusahaan PT. MAYORA TIRTA FRESINDO JAYA yang berada di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan sambil menunggu angkutan atau orderan berikutnya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya kendaraan kendaraan truk tronton wings Box merk HINO LOHAN 500 dengan Nopol B9845PEU Tahun 2019 warna hijau milik PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI tersebut diketahui oleh pengurus driver perusahaan sedang diparkir dengan ditinggal Terdakwa sebagai sopirnya di area Kejayan Pasuruan lalu kendaraan tersebut diambil oleh perusahaan dan membawanya ke garasi PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI di jalan raya Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut lalu diketahui terhadap 3 (tiga) ban yang semula baru merk GT (Gajah Tunggal) ukuran 1000 namun telah diganti dengan ban bekas yang tidak layak pakai atau sudah halus ban tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa ABDULLAH JA'FAR dipanggil oleh pihak Perusahaan dan mengakui telah menjual 3 (tiga) ban baru tersebut dengan total harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menggantinya dengan ban bekas yang tidak layak pakai, selanjutnya terhadap uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ABDULLAH JA'FAR.
- Bahwa atas perbuatan dari Terdakwa ABDULLAH JA'FAR telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap perusahaan PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gilang Firmando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai workshop (maintenance) di PT GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI dengan masa kerja kurang lebih selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
 - Bahwa Terdakwa ABDULLAH JA'FAR telah menggelapkan 3 (tiga) unit ban mobil truk tronton merk HINO LOHAN 500 warna hijau Nopol B 9845 PEU milik PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 15.01 Wib di PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI Jalan Raya Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

 Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ABDULLAH JA'FAR yang bekerja di PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI sebagai sopir kendaraan tronton wings Box merk HINO LOHAN 500 dengan Nopol B9845PEU Tahun 2019 warna hijau.
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB mendapatkan kabar dari pengurus driver area kejayan Pasuruan bahwa mobil dengan Nopol B-9845PEU ditinggal sopirnya lalu keesokan harinya pada hari jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pihak perusahaan mengutus salah satu driver pengganti untuk mengambil kendaraan tersebut untuk dibawa kembali ke garasi dan sore harinya kendaraan tersebut tiba di garasi setelah itu dilakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap kendaraan tersebut dan ternyata ditemukan 2 (dua) ban roda depan yang semula baru merk GT (Gajah Tunggal) ukuran 1000 diganti dengan merk BS (BridgeStone) ukuran 1000 yang kondisinya tidak layak pakai (halus) dan ban serep yang semula juga baru dengan merk dan ukuran sama diganti dengan merk GT (Gajah Tunggal) yang tidak layak pakai lalu mengetahui hal tersebut pihak perusahaan memanggil Terdakwa ABDULLAH JA'FAR ke perusahaan untuk klarifikasi dan terhadap Terdakwa mengakui perbuatannya dengan telah mengganti 3 (tiga) unit ban tersebut dengan ban yang jelek atau tidak layak pakai dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada saat diminta mengganti terhadap Terdakwa tidak sanggup dan kemudian atas kejadian tersebut dilaporkan kepada Polsek Wonoayu untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa atas terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDULLAH JA'FAR dengan menjual 3 (tiga) unit ban baru dan kemudian menggantinya dengan ban bekas yang tidak layak pakai tersebut telah mengakibatkan kerugian material terhadap perusahaan PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI kurang lebihnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan
2. Saksi Halim Dwi Nur Arif Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI sebagai HRD (Human Resources Development) dengan masa kerja kurang lebih 2 (dua) bulan.

 Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 15.01 Wib di PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI Jalan Raya Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ABDULLAH JA'FAR yang dilakukannya sendiri dengan menggelapkan 3 (tiga) unit ban mobil truk tronton merk HINO LOHAN 500 warna hijau Nopol B9845PEU milik PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ABDULLAH JA'FAR yang bekerja di PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI sebagai sopir kendaraan tronton wings Box merk HINO LOHAN 500 dengan Nopol B9845PEU Tahun 2019 warna hijau.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB mendapatkan kabar dari pengurus driver area kejayan Pasuruan bahwa mobil dengan Nopol B-9845PEU ditinggal sopirnya lalu keesokan harinya pada hari jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pihak perusahaan mengutus salah satu driver pengganti untuk mengambil kendaraan tersebut untuk dibawa kembali ke garasi dan sore harinya kendaraan tersebut tiba di garasi setelah itu dilakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap kendaraan tersebut dan ternyata ditemukan 2 (dua) ban roda depan yang semula baru merk GT (Gajah Tunggal) ukuran 1000 diganti dengan merk BS (BridgeStone) ukuran 1000 yang kondisinya tidak layak pakai (halus) dan ban serep yang semula juga baru dengan merk dan ukuran sama diganti dengan merk GT (Gajah Tunggal) yang tidak layak pakai lalu mengetahui hal tersebut pihak perusahaan memanggil Terdakwa ABDULLAH JA'FAR ke perusahaan untuk klarifikasi dan terhadap Terdakwa mengakui perbuatannya dengan telah mengganti 3 (tiga) unit ban tersebut dengan ban yang jelek atau tidak layak pakai dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada saat diminta mengganti terhadap Terdakwa tidak sanggup dan kemudian atas kejadian tersebut dilaporkan kepada Polsek Wonoayu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDULLAH JA'FAR dengan menjual 3 (tiga) unit ban baru dan kemudian menggantinya dengan ban bekas yang tidak layak pakai tersebut telah mengakibatkan kerugian material terhadap perusahaan PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI kurang lebihnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

[Signature] Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Agus Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang tambal ban yang berlokasi di jalan raya sukokerto kecamatan pajarakan Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa awalnya Terdakwa ABDULLA JA'FAR datang di tempat tambal ban saksi dengan menggunakan truk tronton merk HINO LOHAN 500 warna hijau Nopol B9845PEU milik PT GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI lalu menghampiri sesama sopir yang sudah parkir sebelumnya yang tidak saksi kenal setelah itu menyuruh saksi untuk membongkar pasang 2 (dua) unit ban bagian depan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk dipasang ke kendaraan truk di depannya yang sudah parkir sebelumnya dari kondisi baru merk GT (Gajah Tunggal) ditukar dengan merk BS (BridgeStone) yang kondisinya jelek atau halus setelah proses tukar tambah tersebut lalu saksi diberi ongkos sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dan kemudian kedua sopir tersebut melanjutkan perjalannya.
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) ban dari kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa kepada sopir truk lainnya yang berada di lokasi tambal ban tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/ban sehingga total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa ban baru yang dijual atau ditukar dengan ban bekas tersebut itu kondisinya masih sekitar 90% dan untuk ban baru merk GT itu harganya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT PT Graha Prima sukses Mandiri sebagai sopir kendaraan truk tronton merk HINO jenis LOHAN 500 warna hijau tahun 2019 Nopol B9845PEU
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukannya pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di tempat tambal jalan raya sukokerto kecamatan pajarakan Kabupaten Probolinggo, berupa 3 (tiga) unit ban mobil dump truk (tronton) merk GT (Gajah Tunggal) sebelumnya terpasang di kendaraan truk merk HINO jenis LOHAN 500 warna hijau tahun 2019 Nopol B9845PEU dengan menjualnya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian menggantinya dengan ban bekas yang tidak layak pakai.



- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh saksi AGUS EFENDI sebagai tukang tambal ban yang menanyakan posisi Terdakwa lalu saksi AGUS EFENDI menyampaikan kalau lewat sini mampir dan keesokan harinya pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke tempat saksi AGUS EFENDI dan menyampaikan "he ga onok wong golek ban a" ternyata saksi AGUS EFENDI langsung menawarkan ke sesama sopir yang sudah parkir sebelum Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga 2 (dua) unit ban seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan saksi AGUS EFENDI tersebut dan terjadi tukar tambah ban mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju bali dan pada kejadian kedua juga sama yaitu pertengahan januari pada saat hendak perjalanan kirim ke bali juga terhadap ban serep kendaraan tersebut Terdakwa telah menukar tambah lagi di tukang tambal ban yang tidak dikenal di daerah Besuki Kabupaten Situbondo dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu pada saat selesai kirim dari Bali, terhadap truk tersebut diparkir di perusahaan PT. MAYORA TIRTA FRESINDO JAYA yang lokasinya di Kecamatan Kejayan Pasuruan sambil menunggu angkutan atau orderan berikutnya namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa truk yang Terdakwa kemudikannya itu berada di garasi di PT. PT Graha Prima sukses Mandiri lokasinya di Kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo, lalu pada hari kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB orang dari perusahaan datang ke rumah dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kantor dan pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke kantor dengan ditanya masalah ban mobil tersebut yang akhirnya Terdakwa mengakui kalau bannya memang sengaja menjualnya dan mengganti dengan ban bekas tidak layak pakai karena Terdakwa tidak memiliki uang dan uang hasil penjualannya tersebut digunakan untuk main judi online
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Berita Acara pengeluaran ban baru dari PT. Graha Prima Sukses Mandiri
- 2) 3 (tiga) unit ban bekas 2 (dua) merk BS (BridgeStone) dan 1 (satu) merek GT (Gajah Tunggal)



- 3) 1 (satu) unit truk tronton merk Hino Lohan 500 warna hijau dengan Nopol B9845PEU
- 4) 1 (satu) lembar PO (Purchase Order) dengan No. 00083/GS-PO/0224
- 5) 1 (satu) lembar surat lamaran kerja
- 6) 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja sama kemitraan dengan no.1687/GS/PK-4/VII/23 yang dikeluarkan oleh PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI
 1. 1 (satu) lembar surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Graha Prima sukses Mandiri sebagai sopir kendaraan truk tronton merk HINO jenis LOHAN 500 warna hijau tahun 2019 Nopol B9845PEU
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di tempat tambal ban di jalan raya sukokerto kecamatan pajarakan Kabupaten Probolinggo, telah menjual berupa 2 (dua) unit ban mobil dump truk (tronton) merk GT (Gajah Tunggal) sebelumnya terpasang di kendaraan truk merk HINO jenis LOHAN 500 warna hijau tahun 2019 Nopol B9845PEU dengan menjualnya 2 (dua) unit ban seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan saksi AGUS EFENDI kemudian menggantinya dengan ban bekas yang tidak layak pakai dan kejadian kedua juga sama yaitu pertengahan januari pada saat hendak perjalanan kirim ke bali juga terhadap ban serep kendaraan tersebut Terdakwa telah menukar tambah lagi di tukang tambal ban yang tidak dikenal di daerah Besuki Kabupaten Situbondo dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu pada saat selesai kirim dari Bali, terhadap truk tersebut diparkir di perusahaan PT. MAYORA TIRTA FRESINDO JAYA yang lokasinya di Kecamatan Kejayan Pasuruan
- Bahwa uang hasil penjualan ban, terdakwa gunakan untuk main judi online
- Bahwa terdakwa menjual ban truk tronton merk HINO jenis LOHAN 500 warna hijau tahun 2019 Nopol B9845PEU milik dari PT GRAHA Trans tanpa ijin
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dsebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungan jawab menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Abdullah Ja'far yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan olehnya sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Abdullah Ja'far tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa .Bahaha selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

2 Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah ia mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu tindak pidana. Mengetahui disini bukan saja ia

 Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sda

 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar-benar mengetahui akan adanya suatu hal, namun mencangkup juga bahwa ia sudah sepatutnya mengetahui akan terjadinya suatu hal. Sedangkan yang dimaksud menghendaki terjadinya suatu tindak pidana yaitu bukan saja bahwa ia menghendaki terjadinya suatu peristiwa, namun juga mengetahui kemungkinan adanya akibat, serta terhadap kemungkinan jika andai kata terjadi akibat yang ditimbulkan, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan ia dapat menerima resikonya

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak, ataupun bertentangan dengan kewenangan. Yaitu bahwa ia melakukan suatu perbuatan tanpa didasari oleh alas hukum yang sah ataupun dasar pemberian;

Menimbang,bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan terhadap Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa Terdakwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di tempat tambal ban di jalan raya sukokerto kecamatan pajajaran Kabupaten Probolinggo, telah menjual berupa 2 (dua) unit ban mobil dump truk (tronton) merk GT (Gajah Tunggal) sebelumnya terpasang di kendaraan truk merk HINO jenis LOHAN 500 warna hijau tahun 2019 Nopol B9845PEU dengan menjualnya 2 (dua) unit ban seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan saksi AGUS EFENDI kemudian menggantinya dengan ban bekas yang tidak layak pakai dan kejadian kedua juga sama yaitu pertengahan januari pada saat hendak perjalanan kirim ke bali juga terhadap ban serep kendaraan tersebut Terdakwa telah menukar tambah lagi di tukang tambal ban yang tidak dikenal di daerah Besuki Kabupaten Situbondo dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Graha Prima Sukses Mandiri mengalami kerugian .

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur dengan sengaja melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan Sengaja melawan hukum telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa.

3. Mengaku sebagai milik sendiri brang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang,bahwa yang dimaksud adalah ia melakukan perbuatan terhadap suatu barang dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri, namun sebenarnya barang tersebut bukan miliknya/milik orang lain ataupun sebagian miliknya/milik orang lain;



Menimbang,bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan terhadap Terdakwa diketahui bahwa barang yang telah di jual dikuasai oleh terdakwa berupa 3 (tiga) ban mobil dump truk (tronton) merk GT (Gajah Tunggal) sebelumnya terpasang di kendaraan truk merk HINO jenis LOHAN 500 warna hijau tahun 2019 Nopol B9845PEU milik dari PT Graha Prima Sukses Mandiri bukan milik Terdakwa sendiri

Menimbang,bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 3 (tiga) ban mobil dump truk (tronton) merk GT (Gajah Tunggal) tanpa seijin dari PT Graha Prima Sukses Mandiri, bahwa ban-ban mobil tersebut bukan milik terdakwa dapatlah dikatakan sebagai perbuatan mengakui atau memperlakukan barang yaitu berupa 3 (tiga) ban mobil dump truk (tronton) merk GT (Gajah Tunggal), barang milik orang lain seolah-olah milik Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atas perbutan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di sebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah barang tersebut diperoleh karena memang terdakwa bekerja dan mendapat gaji dari PT Graha Prima Sukses Mandiri sebagai sopir kendaraan truk tronton merk HINO jenis LOHAN 500 warna hijau tahun 2019 Nopol B9845PEU

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa adalah dikarenakan hubungan kerja antara Terdakwa dengan perusahaan dimana Terdakwa memperoleh gaji/upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan atas perbutan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa adalah dikarenakan hubungan kerja antara Terdakwa dengan perusahaan dimana Terdakwa memperoleh gaji/upah untuk itu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sda

Y.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu atas perbutan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan kesatu Penuntut Umum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Berita Acara pengeluaran ban, baru dari PT. Graha Prima Sukses Mandiri, 3 (tiga) unit ban bekas 2 (dua) merk BS (BridgeStone) dan 1 (satu) merek GT (Gajah Tunggal), 1 (satu) unit truk tronton merk Hino Lohan 500 warn ahijau dengan Nopol B9845PEU, 1 (satu) lembar PO (Purchase Order) dengan No. 00083/GS-PO/0224, 1 (satu) lembar surat lamaran kerja, 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja sama kemitraan dengan no.1687/GS/PK-4/VII/23 yang dikeluarkan oleh PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI, 1 (satu) lembar surat kuasa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik dari PT Graha Prima Sukses Mandiri maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada PT Graha Prima Sukses Mandiri melalui saksi Gilang Firmandam

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sda



- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT Graha Prima Sukses Mandiri
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Ja'far. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Berita Acara pengeluaran ban baru dari PT. Graha Prima Sukses Mandiri
 2. 3 (tiga) unit ban bekas 2 (dua) merk BS (BridgeStone) dan 1 (satu) merek GT (Gajah Tunggal)
 3. 1 (satu) unit truk tronton merk Hino Lohan 500 warn ahijau dengan Nopol B9845PEU
 4. 1 (satu) lembar PO (Purchase Order) dengan No. 00083/GS-PO/0224
 5. 1 (satu) lembar surat lamaran kerja
 6. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja sama kemitraan dengan no.1687/GS/PK-4/VII/23 yang dikeluarkan oleh PT. GRAHA PRIMA SUKSES MANDIRI
 7. 1 (satu) lembar surat kuasa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

[Signature] Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Sda


[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guruh Wicahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.
Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.